COMPANY PROFILE

PT KELINCI KARYA SAMPOERNA



PT KELINCI KARYA SAMPOERNA CORPORATE PROFILE

We presented our company profile, PT Kelinci Karya Sampoerna is currently one of the coal trading company in Indonesia. Incorporated in 2012. The company offers supply chains of coal solution in Indonesia and international clients with highly effective, commitment and quality assurance through our professional teamwork.

PT Kelinci Karya Sampoerna is ambitious to strive for a leading coal related energy company in Indonesia with sustainable growth model through adoption of best practices and good corporate governance.

CORPORATE PROFILE

Name : PT KELINCI KARYA SAMPOERNA

Address : Jl. SM Amin No. 8 A / 11, RT.005/RW.001, Kelurahan Simpangbaru,

Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau 28293

Telephone : +62 21-5155-171

Email : <u>Kelincikaryasampoerna@gmail.com</u>

Business : Coal Trading

NPWP : 03.229.407.6-216.000

NIB : 9120401850819

IUP OPK : 91204018508190001

ET : 03.ET-04.21.0340


PT KELINCI KARYA SAMPOERNA OUR VISION


- Increase coal production through exploration and Minedevelopment activities
- Aggressive sales strategy.
- Be resilient to take the dynamic global coal market

PT KELINCI KARYA SAMPOERNA OUR MISSION

- Learning and competency improvement incoal mining company.
- Internal process improvement of humanresources aspect.
- Improve public prosperity and welfare of ouroperating team in and around operation area.
- Protect and preserve the environmentsurrounding our mines in sustainable manner.

AKTA PERUSAHAAN SK MENKUMHAM





NPWP



SPPKP



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP RIAU KPP PRATAMA PEKANBARU TAMPAN JL. RING ROAD ARENGKA II (JALAN SM ANIN), PEKANBARU TELEPON 0761-40846,40836 FAKSIMLE 0781-859855 SITUS www.pajiik.go.id LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200

EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK Nomor:S-654PKP/WPJ.02/KP.0403/2020

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama : PT. KELINCI KARYA SAMPOERNA

2. NPWP : 03.229.407.6-216.000

telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak 11 Desember 2020 dengan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan di bidang perpajakan.

> Pekanbaru, 11 Desember 2020 a.n. Kepala Kantor Kepala Seksi Pelayanan,

> > Chrisno Masudi kr

TDP



SIUP



IZIN USAHA

(Surat Izin Usaba Perdagangan)

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa Surat Izin Usaha Perdagangan kepada:

PT KELINCI KARYA SAMPOERNA Nama Perusahaan

8120312013117 Nomor Induk Berusaha

: JL. SM AMIN NO. 8A/11 Alamat Perusahaan

Nama KBLI PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK, PERDAGANGAN BESAR

BAHAN BAKAR PADAT CAIR DAN GAS DAN PRODUK YBDI. PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM BARANG

46100, 46610, 46900

Kode KBLI BATU BARA, PERTAMBANGAN BATU BARA,

PEMASOK, SUPPLIER, LEVERANSIR,-

Lokasi Usaha

: JL, SM, AMIN NO. 8A/11 - Alamat

- Desa/Kelurahan : Simpangharu - Kecamatan : Tampan - Kabupaten/Kota Kota Pekanbaru

- Provinsi Riau

Izin Usaha ini telah terpenuhi sesuai ketentuan perundangan-undangan dan berlaku efektif.

Dikeluarkan tanggal : 31 Oktober 2018



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahar atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawah pelaku usaha sepenuhnya.

IUP OPK



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO IZIN: 91204018508190001

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha

2. Nomor Induk Berusaha (NIB)

3. Alamat Kantor

4. Status Penanaman Modal

6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia

7. Lokasi Usaha

8. Status

: PT KELINCI KARYA SAMPOERNA

JI.SM. Amin, Desa/Kelurahan Simpangbaru, Kec. Binawidya, Kota Pekanharu Provinsi Riau

Kode Pos: 28293

081256003900

: 46610 - Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk YBDI

: Jl. SM. AMIN No.8A/11, Desa/Kelurahan Tampan, Kec. Payung Sekaki,

Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Kode Pos: 28290

Telah memenuhi persyaratan

Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewaliban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 29 Agustus 2023

a.n. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Bahlil Lahadalia



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO LAMPIRAN IZIN: 91204018508190001

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban.

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
46610	Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk YBDI		Persyaratan: Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari badan usaha pemchon Salinan Perjanjian/Nota Kesepahaman kerjasama pengangkutan dan penjualan mineral dan/atau batubara dengan pemegang: IUP-IPR-SIPB-izin Pengangkutan dan Penjualan lainnya Yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai sumber komoditas pengangkutan dan penjualan Kewajiban: - Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan keciatan usaha pertambanan kecada Menteri	memenuhi persyaratan	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	5 Tahun

- 1. Dengan ketentuan bahwa Izin tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
- 2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
- 3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
- 4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin tersebut.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO LAMPIRAN IZIN:91204018508190001

Lampiran berikut ini memuat data teknis Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara Baru, sebagai berikut:

 Nama Pelaku Usaha : PT KELINCI KARYA SAMPOERNA

Golongan : Batubara

Dengan Ketentuan:

- 1. Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Perizinan Berusaha ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2. Pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara wajib melakukan pengangkutan dan penjualan Batubara yang berasal dari pemegang:
 - a. Izin Usaha Pertambangan;
 - b. Izin Usaha Pertambangan Khusus;
 - Izin Usaha Pertambangan Khusus Sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
 - d. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara; dan/atau
 - e. Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara lainnya,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 3. Pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara wajib memenuhi hak dan kewajiban serta dilarang melanggar larangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4. Pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan Komoditas Batubara dapat diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dicetak tanogal: 29 Agustus 2023

NIB



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA: 9120401850819

Bendasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha

: PT KELINCI KARYA SAMPOERNA

: JI.SM. Amin, Desa/Keturahan Simpangbaru, Kec. Binawidya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Kode Pos: 28293

: kelincikarvasampoerna@vahoo.com

 Status Penanaman Modal
 Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia : Lihat Lampiran

: Usaha Kecil

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan Japoran pertama Waiib Lapor Ketenagakeriaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 1 Agustus 2019 Perubahan ke-2, tanggal: 12 Juli 2022

Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Ditandatangani secara elektronii

Diretek tenggel: 12 Juli 2022

- Dokumen ini dilerbitkan sistem CSS berdaserkan data dari Palaku Ulsaha, tersimpan dalam sistem CSS, yang menjadi tenggung lewah



EKSPORTIR TERDAFTAR



DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI

Telo, 021-25538560, 5668191, 3858171 vol 35660, 35160 Fax. 821-3858191

PENGAKUAN SEBAGAI EKSPORTIR TERDAFTAR BATUBARA ET-BATUBARA NOMOR: 63.ET-44.21.6340

Menurjuk permehasan PT, KELRICI KORYA SAMPERIK NIL 1984 NASAN PERMENINAN DI JAMBAN SAMPAN SAM

Abrrad Pensanbany Padel/Gudeng

J. SM ANN NO ANT I. SEL. SMPANOBARU, KEC. TAMPAN, KOTA
PENsanggung Jawah Pensanban

Noner Pensanggung Jawah Pensanban

JOR ROCK HANTINANA

JOR ROCK HANTINANA

NONER PENSAN BERNANDAN BE

- Weigh menyempisten koporum melasari delapar pacara kindia mengenai pelaksananan sekapa badi kenediasal masara kindi bersekasari deben balampia delapa berseh tenggal 6 fino belan) kahir bedanyai kerhatang sejak banggal dibendiksianyai pengakaan sekapai ET-dishikara kepelad Dimikai Jenderal Pendagangan Luar Negeri.
 Laprom reseberai delapar sebagai dibendiksian andara dimikasu pada magila 1 juga disampakan entilaki hipi/hatanda komendiang as di:
- Wajib malaporium satlap perubahan perubahan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari satelah terjadinya perubahan tersebut;
- du tiga püütri memberikan dakstriormasi yang digertukan, diakukan pemeriksaan lapangan (lokasi usaha/gudang/kantor) apablia diperlukan oleh Pejabat yang berwenang di Ingkungan Kementerian Perdagangan;
- Hermati letemban yang benisis dakin Peratura Heritai Pedegangan R.I. Nomer St. Tahun 2016 toolang Perulahan Kelipa Alan Pentahan Mentel Pedegangan Perulahan Pedak Sabbara, kemasak belaeban pekanasan pembayanan baran produksi tropal, wajib di veriksak atasu perebasan Pedak Sabbara, kemasak belaeban pekanasan pembayanan baran penduksi tropal, wajib di veriksak atasu perebasan Pedak Sabbara, kemasak belaeban pekanasan pembayanan baran penduksi terbatan sebabaran yang berladu;
- Bahdara dan Produk Batistrar yang sican dekopor harus bersasi dari licin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (ILIP Operasi Produksi) yang masuk dalam batis ILIP yang bersasi di Dibes Minerba dan sesual dengan Perjampan Kerjasma pada sari pengajakan EF-dabbaran.
 Pulanggaran terhadap kalentan-kelentan pada angka 1 sampal dengan G di atas, dapat dikerakan senisi pencabutan pengalama sebadap kalentan-kelentan pada angka 1 sampal dengan G di atas, dapat dikerakan senisi pencabutan pengalama sebadap kalentan-kelentan pada angka 1 sampal dengan G di atas, dapat dikerakan senisi pencabutan
- Pengakuan sebagai ET-Batubara ini bertaku terhibung sejak tanggal diletapkan dan berakhir pada tanggal 12 November 2024 yang merupakan tanggal terakhir pendataran PEB di kantor Pelayanan Bea dan Cukal setempat;
- Jika dikemudian hari diketemukan perbadaan antara dokumen dan kenyataan di liapangan, maka pengakuan sebagai ET-Batubara dapat ditinjau kembali atau dicebut;
- Bertanggung Jawab terladian segaka akhat hukum yang timbul disebabkan oleh pertuarian, sindakan, perlanggaran tesk disensajah oleu diduk disengaja, dan kelalakan yang sidak sesasi dangan kelentuan peraturan perundang-undangan yang bertasi aline kepor Batabura dan Produk Batubara yang diakukan.



Jakarta, 12 November 2021 a.n. Menteri Pendagangan R.I. Ptt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri

Indraseri Wisnu Wardhana

Dokumen ini sah, diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan secara ekstronik melalui sistem INATRADE dan tidak membutuhkan

PROSES PERMOHONAN SAMPAI DENGAN PENERBITAN PERLINAN / PERSETUJUAN

SANGGAHAN (DISCLAIMER)

Dokumen ini merupakan dokumen Perusahaan yang bersifat rahasia dan diperuntukan serta dipergunakan hanya untuk kepentingan bisnis Group KKS semata

Dokumen ini tidak untuk didistribusikan ke luar Group KKS baik keseluruhan dokumen maupun sebagian dokumen tanpa persetujuan dari pihak Group KKS yang berwenang

Segala bentuk pelanggaran dan penyelahgunaan dokumen ini akan ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku



TERIMA KASIH